



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaipul als Pacol
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah, Lk.II Mawar, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaipul als Pacol ditangkap pada tanggal 28 Januari 2017 ;

Terdakwa Syaipul als Pacol ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
- Dipersidangkan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, S.H. & Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 April 2017 tentang penetapan hari sidang;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIPUL ALS PACOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIPUL ALS PACOL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek dan jarum;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-38/STBAT.1/04/2017, tertanggal 03 April 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa la terdakwa SYAIPUL Als PACOL, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wib saksi RAJENDRA KUSUMA (Anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan pelabuhan, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RAJENDRA KUSUMA langsung menuju tempat yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah warga seorang diri, karena terlihat gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi RAJENDRA KUSUMA menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan seluruh badan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex serta jarum dari kantong celana jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi RAJENDRA KUSUMA menghubungi rekan saksi yaitu saksi RUDI HARTONO dan saksi NUR ARIFIN (keduanya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) dan setelah datang ke lokasi Penangkapan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari DORO (DPO), yang mana terdakwa diminta agar menjualkan paket shabu-shabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per pakatnya, dan rencananya setelah semua paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka akan terdakwa setorkan kepada DORO (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima ataupun sebagai perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 02/IL.010700/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1012/NNF/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis terhadap barang bukti atas nama : SYAIPUL Als PACOL tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan :

Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Tawas yang berfungsi sebagai bahan penjernih air dan kecantikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa la terdakwa SYAIPUL Als PACOL, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wib saksi RAJENDRA KUSUMA (Anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan pelabuhan, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RAJENDRA KUSUMA langsung menuju tempat yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah warga seorang diri, karena terlihat gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi RAJENDRA KUSUMA menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan seluruh badan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex serta jarum dari kantong celana jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi RAJENDRA KUSUMA menghubungi rekan saksi yaitu saksi RUDI HARTONO dan saksi NUR ARIFIN (keduanya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) dan setelah datang ke lokasi Penangkapan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari DORO (DPO, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 02/IL.010700/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO. LAB : 1012/NNF/2017 tanggal 01

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis terhadap barang bukti atas nama : SYAIPUL Als PACOL tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan :

Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Tawas yang berfungsi sebagai bahan penjernih air dan kecantikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Rajendra Kusuma :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Rudi Hartono;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menyimpan sabu-sabu adalah setelah saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, lalu menemukan barang bukti di saku sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek serta jarum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah foto barang bukti yang saksi dan tim temukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Doro (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi saksi dan tim;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rudi Hartono :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Rajendra Kusuma;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menyimpan sabu-sabu adalah setelah saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, lalu menemukan barang bukti di saku sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek serta jarum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah foto barang bukti yang saksi dan tim temukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan



terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Doro (DPO);

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi saksi dan tim;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa SYAIPUL ALS PACOL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jalan Pelabuhan Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan teras rumah orang;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Doro;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan dengan Doro;
- Bahwa Doro beralamat di Jalan Pelabuhan Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Doro sebanyak 5 (lima) paket, dan terdakwa disuruh untuk menjualkannya ;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa perpaketnya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa belum ada pelanggan;
- Bahwa setelah Doro memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, Doro kemudian langsung pergi dan terdakwa tidak tahu kemana perginya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Doro memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan cara memberikan begitu saja dan langsung pergi walau terdakwa sempat menolaknya;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine yang hasilnya adalah positif;
- Harga narkoba jenis sabu tersebut murah karena Doro telah mencampurnya dengan gula batu dan tawas;
- Bahwa Doro mencampur narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan gula batu dan tawas adalah supaya bisa dijual dengan harga murah;
- Bahwa terdakwa adalah pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan jarum, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 02/IL.010700/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO. LAB : 1012/NNF/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil analisis terhadap barang bukti atas nama : SYAIPUL AIS PACOL tersebut pada BAB III pemeriksaan mengambil kesimpulan :

Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Tawas yang berfungsi sebagai bahan penjernih air dan kecantikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan sehingga terdakwa ditangkap di Jalan Pelabuhan Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan teras rumah orang;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Doro ;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Doro sebanyak 5 (lima) paket, dan terdakwa disuruh untuk menjualkannya ;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa perpaketnya adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa belum ada pelanggan;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine yang hasilnya adalah positif;
- Harga narkotika jenis sabu tersebut murah karena Doro telah mencampurnya dengan gula batu dan tawas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Doro mencampur narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan gula batu dan tawas adalah supaya bisa dijual dengan harga murah;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 02/IL.010700/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO. LAB : 1012/NNF/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :  
Dari hasil analisis terhadap barang bukti atas nama : SYAIPUL ALS PACOL tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan :  
Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Barang bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Tawas yang berfungsi sebagai bahan penjernih air dan kecantikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIPUL ALS PACOL didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama SYAIPUL ALS PACOL dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-38/STBAT.1/04/2017, tertanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## **Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina” :**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut sehingga para saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, lalu menemukan barang bukti di saku sebelah kanan celana terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek serta jarum;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap di Jalan Pelabuhan Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan teras rumah orang;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Doro sebanyak 5 (lima) paket, dan terdakwa disuruh untuk menjualkannya dan terdakwa disuruh untuk menjualkannya;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perpaketnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 02/IL.010700/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO. LAB : 1012/NNF/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis terhadap barang bukti atas nama : SYAIPUL Als PACOL tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan :

Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung Tawas yang berfungsi sebagai bahan penjernih air dan kecantikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kantong plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan jarum, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Stb



maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SYAIPUL ALS PACOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek dan jarum ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Merah;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.